

## Dokumentasi Monitoring KIP 2023

Monitoring Dinas Kominfo Kabupaten Poso



### **LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN TOLI-TOLI**

**Tanggal 10 - 13 Mei 2023**

#### **A. Dasar Pelaksanaan:**

- Surat Perintah Tugas Nomor : 806/50.a /DKIPS Tanggal 9 Mei 2023
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.a /SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama H. ABBAS H.A RAHIM, SH., MED
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.b/SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama Dr. JEFIT SUMAMPOUW
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.c/SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama RIDWAN LAKI, S.Pd.,M.Si

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.d /SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama HENNY H INGOLO S.Sos.,M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.e /SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama SUSTRISNO YUSUF, S.H.,M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.f/SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama MUH AMIN, SH.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.g/SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama YESSY CHORNELIA,S.Ip., M.Si.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.h /SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama MUNIFAH, SH.,M.H
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.i /SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama FHILLAH PUTRI NEGARA, S.Pd.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 143.j/SPPD/DKIPS, Tanggal 9 Mei 2023. atas nama WIDI ZAKIYAH MIFTAHUL FUADA.

**B. Maksud dan Tujuan:**

1. Pelaksanaan Monev Badan Publik ini adalah untuk mengetahui dan mengukur Pelaksanaan keterbukaan informasi public, khususnya keberadaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Kabupaten Poso.
2. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Public dalam melaksanakan keterbukaan informasi public serta menjadi bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasim public di Kabupaten Poso.
3. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID tentang keterbukaan informasi public dan diharapkan PPID dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public di Kabupaten Poso.

**C. Tempat pelaksanaan:**

- Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Poso Selaku PPID Utama.

**D. Waktu Pelaksanaan**

- Tanggal 10-13 Mei 2023

**E. Sumber Dana \_\_\_\_\_ :**

Bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPP) Nomor: DPA/A.I/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2023, Tanggal 7 Januari 2023

**F. Deskripsi Singkat :**

1. Setiap Orang / warga Negara ,atau sekelompok orang berhak memperoleh informasi public karena keterbukaan informasi merupakan ciri penting sebuah negara demokrasi.
2. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public dilakukan kepada badan public baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi public melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi .
3. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

**G. Hasil Yang diperoleh :**

1. Berdasarkan hasil monev Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di kabupaten Poso bahwa pemerintah daerah Kabupaten Poso bersedia mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi public dan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah mengikuti Bimbingan Teknis ( Bimtek) oleh Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Masih minimnya anggaran dan Fasilitas pendukung PPID Utama Maupun PPID pelaksana dalam menjalankan keterbukaan informasi di Kabupaten Toli-Toli.
4. Belum maksimalnya PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disebabkan kurangnya supor dari PPID Pelaksana. PPID utama sudah mengirim surat Kepada PPID Pelaksana tentang

dokumen yang dimiliki oleh untuk dimasukkan ke Website PPID Utama namun belum diberikan.

#### **H. Rekomendasi :**

1. Pemerintah daerah perlu memberikan support anggaran untuk PPID utama Maupun PPID pelaksana yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumensi dan tidak melakukan mutasi pada pejabat yang bersangkutan dalam rentang waktu yang singkat.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dapat menyiapkan ruang khusus PPID utama dan PPID Pelaksana lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan,
4. Melengkapi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis website sehingga mudah diakses oleh masyarakat.



## **LAPORAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

### **DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG Tanggal 19-21 Juni 2023**

#### **I. Dasar Pelaksanaan:**

- Surat Perintah Tugas Nomor : /DKIPS Tanggal Juni 2023
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 205/SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama H. ABBAS H.A RAHIM, SH., MED
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 206/SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama Dr. JEFIT SUMAMPOUW
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 207 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama RIDWAN LAKI, S.Pd., M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 208 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama HENNY H INGOLO S.Sos., M.Si

- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 209 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama SUSTRISNO YUSUF, S.H.,M.Si
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 210/SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama MUH AMIN, SH.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 211 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama YESSY CHORNELIA,S.Ip., M.Si.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 212 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama MUNIFAH, SH.,M.H
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 213 /SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama FHILLAH PUTRI NEGARA, S.Pd.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 214/SPPD/DKIPS, Tanggal 19 Juni 2023. atas nama WIDI ZAKIYAH MIFTAHUL FUADA.

**J. Maksud dan Tujuan:**

4. Pelaksanaan Monev Badan Publik ini adalah untuk mengetahui dan mengukur Pelaksanaan keterbukaan informasi public, khususnya keberadaan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Kabupaten Parigi Moutong.
5. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Public dalam melaksanakan keterbukaan informasi public serta menjadi bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasim public di Kabupaten Parigi Moutong.
6. Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID tentang keterbukaan informasi public dan diharapkan PPID dapat mengidentifikasi, menginventarisasi, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public di Kabupaten Parigi Moutong.

**K. Tempat pelaksanaan:**

- Kantor Dinas KOMINFO Kabupaten Parigi Moutong Selaku PPID Utama.

**L. Waktu Pelaksanaan**

- Tanggal 19 – 21 Juni 2023

**M. Sumber Dana :**

Bersumber dari APBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPP) Nomor: DPA/A.I/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2023, Tanggal 7 Januari 2023

**N. Deskripsi Singkat :**

4. Setiap Orang / warga Negara ,atau sekelompok orang berhak memperoleh informasi public karena keterbukaan informasi merupakan ciri penting sebuah negara demokrasi.
5. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi public dilakukan kepada badan public baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi public melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi .
6. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

**O. Hasil Yang diperoleh :**

5. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah di kabupaten Parigi Moutong bahwa pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong bersedia mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi public dan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sudah mengikuti Bimbingan Teknis ( Bimtek) oleh Dinas KOMINFO Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Masih minimnya anggaran dan vasilitas pendukung PPID Utama Maupun PPID pelaksana dalam menjalankan keterbukaan informasi di Kabupaten Parigi Moutong.
8. Belum tersedianya anggaran dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi

publik sehingga sarana dan prasarana tidak tersedia seperti Meja, komputer dan papan informasi di PPID Utama dan PPID Pelaksana di kabupaten Parigi Moutong. .

**P. Rekomendasi :**

5. Pemerintah daerah perlu memberikan support anggaran untuk PPID utama Maupun PPID pelaksana yang ada di Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
6. Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan tidak melakukan mutasi pada pejabat yang bersangkutan dalam rentang waktu yang singkat.
7. Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat menyiapkan ruang khusus PPID utama dan PPID Pelaksana lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan,
8. Perlunya Melengkapi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis website sehingga mudah diakses oleh masyarakat.